

## Penyuluhan Hukum: Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Di Desa Oenuntono, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang

Daud Yaferson Dollu<sup>1</sup>, Jenny Ermalinda<sup>2</sup>, Cyrilius Wilton Taran Lamatoro<sup>3</sup>,  
Alexander Simon Pally<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nusa Cendana, Kota Kupang, Indonesia  
Email: <sup>1</sup>[dolludaud@gmail.com](mailto:dolludaud@gmail.com), <sup>2</sup>[jennyermalinda@gmail.com](mailto:jennyermalinda@gmail.com), <sup>3</sup>[itoonismstaro@gmail.com](mailto:itoonismstaro@gmail.com),  
<sup>4</sup>[dosenfhundanaalex@gmail.com](mailto:dosenfhundanaalex@gmail.com)

**Abstrak** – Dalam kehidupan bermasyarakat, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak seringkali terjadi, khusus kekerasan seksual terhadap anak, lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), memberikan jaminan serta perlindungan kepada anak dan perempuan sebagai korban percabulan. Maraknya aksi kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terjadi akhir-akhir ini baik berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak-hak manusia yang memadai, termasuk juga pengetahuan hukum yang rendah, menjadi salah satu faktor anak dan perempuan seringkali menjadi korban. Sering terjadinya Tindakan kriminal terhadap anak dan perempuan menjadi salah satu alasan tim pengabdian melakukan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum gratis bagi masyarakat di desa Oenuntono, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang. Salah satu latar belakang tim pengabdian melakukan pengabdian di Desa Oenuntono adalah Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Menurut undang-undang tentang pendidikan tinggi, pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pengabdian ini menggunakan metode penyuluhan, dan sharing ilmu hukum secara gratis yang dilakukan dengan cara memaparkan materi-materi yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap Perempuan dan anak, kepada warga masyarakat desa Oenuntono, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, oleh tim pengabdian yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang. Berdasarkan hasil pelaksanaan pengabdian, dapat ditarik kesimpulan bahwa; 1. Warga masyarakat desa Oenuntono, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, merupakan warga masyarakat yang awam hukum. 2. Masyarakat desa Oenuntono, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, ternyata memiliki banyak persoalan yang berkaitan dengan hukum, (khususnya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak). 3. Warga masyarakat desa Oenuntono, Kecamatan Amabi Oefeto Timur sangat membutuhkan informasi dan pengetahuan hukum yang memadai berkaitan dengan aturan terkait kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak agar dapat mengetahui langkah-langkah dalam menempuh jalur hukum jika terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak 4. Kehadiran tim pengabdian dapat memberikan sumbangsi positif dalam hal memberikan pemahaman hukum secara gratis bagi masyarakat desa Oenuntono, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, melalui kegiatan penyuluhan hukum.

**Kata Kunci:** Penyuluhan Hukum, Penanggulangan, Kekerasan Seksual

**Abstract** - In social life, cases of sexual violence against women and children often occur, especially sexual violence against children, the issuance of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, and Law Number 12 of 2014 2022 Concerning Crimes of Sexual Violence (TPKS), providing guarantees and protection to children and women as victims of fornication. The rise of acts of violence against children and women that have occurred recently in the form of physical, psychological and sexual violence, not receiving adequate legal protection and human rights, including low legal knowledge, is one of the factors that children and women often become victims of. . The frequent occurrence of criminal acts against children and women is one of the reasons the service team is conducting community service in the form of free legal counseling for the community in Oenuntono Village, East Amabi Oefeto District, Kupang Regency. One of the backgrounds of the community service team in Oenuntono Village is that higher education institutions are obliged to organize education and teaching, research, and community service. According to the law on higher education, community service is an activity of the academic community that utilizes science and technology to advance social welfare and educate the nation's life. This activity aims to carry out the Tri Dharma of Higher Education. This service uses the counseling method, and free sharing of legal knowledge which is carried out by presenting materials related to sexual violence against women and children, to residents of the Oenuntono village community, Amabi Oefeto Timur District, Kupang Regency, by a team of devotees from Faculty of Law, University of Nusa Cendana, Kupang. Based on the results of the service implementation,

*it can be concluded that; 1. Residents of the village of Oenuntono, Amabi Oefeto Timur District, Kupang Regency, are members of the community who are law savvy. 2. The people of Oenuntono Village, East Amabi Oefeto District, apparently have many problems related to the law, (especially sexual violence against women and children). Residents of the Oenuntono village community, Amabi Oefeto Timur District really need adequate information and legal knowledge related to rules related to sexual violence against women and children so they can know the steps in taking legal action if sexual violence against women and children occurs 4. The presence of a service team can make a positive contribution in terms of providing free legal understanding for the people of Uenuntono village, Amabi Oefeto Timur District, through legal counseling activities*

**Keywords:** legal counselling, Countermeasures, Sexual Violence

## 1. PENDAHULUAN


Dalam kehidupan bermasyarakat, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak seringkali terjadi, khusus kekerasan seksual terhadap anak, lahirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), memberikan jaminan serta perlindungan kepada anak dan perempuan sebagai korban percabulan. Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2022 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maraknya aksi kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terjadi akhir-akhir ini baik berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hakasasi manusia yang memadai, termasuk juga pengetahuan hukum yang rendah, menjadi salah satu faktor anak dan perempuan seringkali menjadi korban. Sering terjadinya Tindakan kriminal terhadap anak dan perempuan menjadi salah satu alasan tim pengabdian melakukan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan hukum gratis bagi masyarakat di desa Oenuntono, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang. Salah satu alasan mendasar adalah prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum berdasarkan Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945. Konsep negara hukum itu tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Negara yang berlandaskan hukum menggunakan aturan hukum untuk mencapai tujuan kehidupan bernegara. Menurut Johan Nasution dalam buku Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia (2013), negara hukum adalah sebuah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Sementara menurut guru besar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie (2006), negara hukum disebut sebagai bentuk negara yang unik karena seluruh kehendak didasarkan atas hukum. Untuk itu, segala realitas kehidupan masyarakat diatur dengan hukum, agar tercipta suasana kehidupan yang harmonis, damai, aman, dan tentram. Oleh karena itu masyarakat yang sadar hukum merupakan impian dan cita-cita bangsa Indonesia, sehingga diharapkan masyarakat dapat mengerti dan memahami segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun pada kenyataannya masyarakat Desa Oenuntono, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang merupakan masyarakat dengan latar belakang pemahaman hukum yang rendah, sehingga sangat rentan mengalami persoalan hukum, hal ini dibuktikan dengan banyaknya persoalan dibidang hukum, khususnya masalah pidana (masalah yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak), sehingga membuat masyarakat desa Oenuntono, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang sangat mengharapkan adanya informasi dan pengetahuan mengenai hukum, khususnya berkaitan dengan persoalan hukum yang dialami.

Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut, diatas, tim pengabdian melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan Tema: “Penyuluhan Hukum Bagi Masyarakat Desa Oenuntono, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang. Kerjasama tim pengabdian yang merupakan tenaga pengajar (dosen) dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana dengan Komisariat Taurat Organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia” (GMKI) Cabang Kupang ini dilakukan, di ruang Gereja Gmit Sesawi Oenuntono. Desa Oenintono juga merupakan salah satu desa yang membutuhkan pendampingan, penyuluhan, dan konsultasi di bidang hukum agar dapat membantu mencerahkan masyarakat dari segi teori dan norma hukum agar dapat mempermudah dalam memecahkan persoalan masyarakat dibidang hukum. Untuk itu dilakukan Penyuluhan

Hukum Gratis bagi masyarakat di Desa Oenuntono, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, dengan tujuan agar dapat menjawab persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan yang dipakai yaitu tim pengabdian melakukan survey di lokasi kegiatan, terkait kesesuaian wilayah tujuan pengabdian yaitu berupa banyaknya persoalan dan kebutuhan informasi yang berkaitan dengan hukum, kemudian tim pengabdian memberikan surat pemberitahuan kepada pihak Gereja Sesawi Oenuntono berkaitan dengan persiapan lokasi kegiatan, tujuan dan waktu pelaksanaan kegiatan. Setelah itu, sesuai waktu yang disepakati, tim pengabdian datang ke lokasi kegiatan, dan melakukan kegiatan di lokasi tujuan tersebut pada tanggal 17-19 Maret 2023. Metode yang dipakai yaitu dengan menggunakan metode sharring ilmu hukum, diskusi, dan tanya jawab, yaitu tim pengabdian menjelaskan materi yang berkaitan dengan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan kemudian dalam sesi tanya jawab tim pengabdian menjawab pertanyaan sesuai teori dan norma hukum yang berlaku, serta memberikan solusi konkrit berupa petunjuk untuk mempermudah menyelesaikan persoalan hukum yang dialami.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan oleh tim pengabdian berupa penyampaian aturan, norma, dan teori hukum yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak secara gratis berkat kerjasama tim pengabdian dengan Komisariat Taurat organisasi Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kupang. Kegiatan ini dilakukan di Gedung gereja GMT Oenuntono Desa Oemabi Oefeto Timur Kabupaten Kupang, dengan total peserta sebanyak kurang lebih 70 Orang yang terdiri dari Tim Pengabdian, pengurus Komisariat Taurat GMKI Cabang Kupang, dan warga masyarakat Desa Oenuntono. Dalam penyuluhan hukum tersebut masyarakat sangat antusias, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pertanyaan, dan keluhan berkaitan dengan

persoalan hukum yang disampaikan oleh masyarakat yang hadir pada saat kegiatan berlangsung, dan tim pengabdian menjawab sesuai konteks pertanyaan yang diajukan oleh warga masyarakat.



**Gambar 2.** Pose Bersama setelah Pimpinan (Ketua Komisariat Taurat) GMKI Cabang Kupang, dan Ketua Majelis Jemaat Gereja GMIT Sesawi Oenuntono membuka kegiatan Penyuluhan Hukum di Gedung GMIT Sesawi Oenuntono Kecamatan Oemabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang

Acara Pembukaan dimulai dengan doa yang dibawakan oleh petugas doa, kemudian Pimpinan (Ketua Komisariat) GMKI Cabang Kupang membuka kegiatan secara resmi, kemudian dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Majelis Jemaat Gereja Sesawi Oenuntono, Kegiatan ini juga bertujuan, meningkatkan pemahaman masyarakat dalam bidang hukum khususnya di jemaat GMIT Sesawi, yang terletak di desa Oenuntono, Kecamatan Oemabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang yang membutuhkan pendampingan, penyuluhan, dan konsultasi di bidang hukum agar dapat membantu mencerahkan masyarakat dari segi teori dan norma hukum agar dapat mempermudah dalam memecahkan persoalan masyarakat dibidang hukum. Untuk itu dilakukan Penyuluhan Hukum Gratis di Desa Oenuntono, Kecamatan Oemabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, dengan tujuan agar dapat menjawab persoalan hukum yang terjadi di tengah masyarakat.

Setelah acara dimulai, tim pengabdian kemudian memaparkan materi terkait aturan dan norma yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat Desa Oenuntono setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dimana warga mulai menyampaikan persoalan hukum yang dialami, dan Tim Pengabdian menjawab sesuai dengan teori dan norma hukum yang berlaku.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan kegiatan konsultasi hukum gratis yang dilakukan di desa Oenuntono, Kecamatan Oemabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa; 1. Warga masyarakat desa Oenuntono, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, Kabupaten Kupang, merupakan warga masyarakat yang awam hukum. 2. Masyarakat desa Oenuntono, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, ternyata memiliki banyak persoalan yang berkaitan dengan hukum, (khususnya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak). 3. Warga masyarakat desa Oenuntono, Kecamatan Amabi Oefeto Timur sangat membutuhkan informasi dan pengetahuan hukum yang memadai berkaitan dengan aturan terkait kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak agar dapat mengetahui langkah-langkah dalam menempuh jalur hukum jika terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak 4. Kehadiran tim pengabdian dapat memberikan sumbangsi positif dalam hal memberikan pemahaman hukum secara gratis bagi masyarakat Desa Uenuntono, Kecamatan Amabi Oefeto Timur, melalui kegiatan penyuluhan hukum.

## REFERENCES

- Huraerah, Abu, 2006, Kekerasan Terhadap Anak, Jakarta, Nusantara.
- Angger Sigit Pramukti, 2005, Tentang Perlindungan Anak, Pustaka Yustisia, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Masa Transisi, Bandung, Bina Cipta.
- Kusumaatmaja, Mochtar, tanpa Tahun, Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional, Bandung, Bina Cipta
- Barda, Nawawi, Arief, 2008, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KOnsep KUHP Baru), Jakarta, Kencana Predana Media Group
- Soejono, Soekanto, Mustafa Abdullah, 1986, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Jakarta, CV. Rajawali, Alumni.
- Harahap, M. Yahya, 1997, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- H.R, 2007, Kriminologi, Cetakan Ketiga, Jakarta, Restu Agung
- Kelsen Hans; 2008, Dasar-dasar Hukum Normatif: Prinsip-Prinsip Teoritis untuk mewujudkan Keadilan dan Hukum dan Politik, Penerjemah: Nurulita Yusron, Ujung Berudung Bandung, Nusa Media
- Rahardjo, Satjipto, 1986, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung
- \_\_\_\_\_, 1986, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung
- Sulistiyono, Adi, 2006, Mengembangkan Paradigma Non-Litigasi di Indonesia, Universitas Sebelas Maret Press, Surakarta.
- Koesno, Mohammad, "Menuju kepada Penyusunan Teori Hukum Adat", dalam M. Syamsudin, et al, 1998, Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Sudiyat, Iman, "Perkembangan Beberapa Bidang Hukum Adat sebagai Hukum Klasik Modern", dalam M. Syamsudin, et.al., 1998, Hukum Adat dan Modernisasi Hukum, Fakuktas Hukum UII, Yogyakarta.
- Abdullah, Idrus, 2002, Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Pranata Lokal: Studi Kasus dalam Dimensi Pluralisme Hukum pada Area Suku Sasak di Lombok Barat, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Depok.
- Musakhir, "Kajian Sosiologi Hukum terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana", Jurnal Ilmu Hukum Ammana Gappa, Vol. 19, No.3, September 2011.
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional
- Undang-undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak